



P E N E T A P A N

Nomor 20 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUHAMMAD ILYAS , Tempat / Tanggal Lahir : Balikpapan , 18 Mei 1993 , Pekerjaan : Karyawan Swasta , alamat : Jln. Wolter Monginsidi No. 45 RT. 029, kelurahan Baru Ulu , Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan , Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;
----- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
----- Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 20 / Pdt.P / 2018 / PN.Bpp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan Suami Istri **ACHMAD SAFII** Ayah dan **NURSIHAH** Ibu yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 18 Mei 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan sebagaimana Kutipan Kelahiran Nomor : 62091/2011, Tanggal 16 maret 2012;
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **MOHAMMAD ILYAS** padahal yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD ILYAS** sebagai mana yang tercantum didalam dokumen-dokumen atas nama pemohon yaitu :
 1. Ijasah Strata 1 atas nama Pemohon Tanggal 16 September 2017 nama Pemohon tertulis : **MUHAMMAD ILYAS**
- Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan negari Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagi berikut :

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari **MOHAMMAD ILYAS** menjadi **MUHAMMAD ILYAS**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 62091/2011, Tanggal 16 Maret 2012;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Bpp.



-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan terhadap Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli , Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Ilyas , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62091 / 2011 atas nama Mohammad Ilyas tanggal 16 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.6471022809090031 atas nama Kepala keluarga Nursiah , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli , Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan atas nama Muhammad Ilyas Nomor Seri Ijazah : 021/S1-Akt /STIE Madani/ 2017 , tanggal 16 September 2017 , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Program Studi Keahlian : Keuangan , Kompetensi Keahlian Akuntansi Tahun Pelajaran 2011/ 2012 atas nama Muhammad Ilyas , tanggal : 26 Mei 2012 Nomor : DN-16/Mk 0007936 , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran : 2008 / 2009 , atas nama Muhammad Ilyas , tanggal : 19 Juni 2009 Nomor : DN-16 DI 0003474, diberi tanda bukti P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 026 Tahun Pelajaran 2005 / 2006 atas nama Muhammad Ilyas , tanggal : 19 Juni 2006 Nomor : DN-16 Dd 0012074 , diberi tanda bukti P-7 ;

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ABDUL MAJID :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Achmad Safii dan Nursiah ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ilyas ;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa benar nama Pemohon yang mau dirubah adalah dari Huruf O menjadi huruf U ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon tersebut dari MOHAMMAD ILYAS menjadi MUHAMMAD ILYAS ;

SAKSI II : CITRA WULANSARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Achmad Safii dan Nursiah ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ilyas ;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa benar nama Pemohon yang mau dirubah adalah dari Huruf O menjadi huruf U ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon tersebut dari MOHAMMAD ILYAS menjadi MUHAMMAD ILYAS ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pencatatan perbaikan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran, telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi ABDUL MAJID dan CITRA WULANSARI , yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang bernama MOHAMMAD ILYAS , Sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akte kelahiran Nomor : 62091 / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16 Maret 2012 , dirubah menjadi MUHAMMAD ILYAS ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akte kelahiran Nomor : 62091 / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16 Maret 2012, masih tertulis MOHAMMAD ILYAS maka untuk merubah nama Pemohon tersebut, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari **MOHAMMAD ILYAS** menjadi **MUHAMMAD ILYAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 62091/2011, Tanggal 16 Maret 2012;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 24 Januari 2018 , oleh MUSTAJAB ,S.H.M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dengan dibantu KURSIAH ,S.H. , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

KURSIAH ,S.H.

MUSTAJAB ,S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	<u>Rp 6.000,00 +</u>
J u m l a h.....	<u>Rp196.000,00</u>

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :
20/Pdt.P/2018/PN Bpp tanggal 23 Januari 2018 , diberikan kepada dan atas
permintaan dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, 2018.
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA

MARTIN J.H TURU,SH.
NIP. 196203231985031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)